

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN NOMOR: Kd.13.24/4/PP.00.4/701.a/2010

## TENTANG

# IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH ( MI )

# KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN

## Menimbang

- Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.
- bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah ( NSM ) Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan.

## Mengingat

- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keptusan Presiden RI Nomor: 45 Tahun 2002.;
- 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten / Kota;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: DJ.11/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- 6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional:
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

#### Membaca

: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

#### MEMUTUSKAN

## Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH ( MI ) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN.

#### Pertama

: Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

## Kedua

: Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan Piagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah ( NSM ) Baru seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.

# Ketiga

: Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

# Keempat

: Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak

memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.

#### Kelima

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

# Keenam

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Lamongan Pada Tanggal: 1 Juli 2010

KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN KUSAIYIN WARDANI, M.Si

95509271979031002

Tembusan Yth.

- 1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ;